

## ABSTRAK

Tindak pidana dimungkinkan dilakukan oleh semua golongan, termasuk anak. Penyelesaian tindak pidana oleh anak termuat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pendekatan *restorative justice* digunakan dalam undang-undang ini. Salah satu bentuk dari pendekatan *restorative justice* ialah diversifikasi, namun tidak semua tindak pidana dapat diterapkan diversifikasi, salah satunya adalah tindak pidana pencabulan. Dalam hal anak melakukan tindak pidana yang tidak dapat dilakukan diversifikasi, *restorative justice* tetap dapat dilakukan.

Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui penerapan instrumen Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 oleh aparat penegak hukum dan pendekatan *restorative justice* dalam penjatuhan pidana dalam tindak pidana pencabulan oleh anak pada perkara Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2021/PN.Plp.

Penulisan hukum ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Penelitian dilakukan menggunakan data sekunder yang dikumpulkan menggunakan teknik *library research* atau studi kepustakaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hampir semua aparat penegak hukum dalam perkara tersebut telah menerapkan instrumen Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Terdapat satu celah, bahwa Panitera Pengganti mencantumkan identitas anak yang seharusnya dirahasiakan dalam putusan. Dalam penjatuhan pidana pada perkara ini, pertimbangan Hakim telah menggunakan pendekatan *restorative justice*.

**Kata kunci:** *Undang-Undang SPPA, Implementasi Pendekatan Restorative Justice, Tindak Pidana Pencabulan oleh Anak*